



## Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital

**Togar Polmanto Winfernando**

Universitas Trunojoyo Madura

*fernandosirait0076@gmail.com*

**Ulil Amri Insan Kamil**

Universitas Trunojoyo Madura

*ulilamriik@gmail.com*

Korespondensi penulis: *fernandosirait0076@gmail.com*

**Abstract.** *The digital era that continues to grow rapidly makes people's life patterns in making transactions also change. Electronic legal agreement is an engagement made by parties using mutual exchange of information through electronic media connected to the internet. This study aims to analyze the legal challenges of electronic agreements, related to legal challenges that arise in the practice of electronic agreements, including aspects of validity, electronic evidence, and consumer protection. The results showed that challenges in the form of requirements for electronic evidence to be valid in court have been explained in general in Article 6 of the ITE Law, but technically there are no rules to regulate them and the need for regulations on data security in electronic agreements. Therefore, the future prospect in the digital era with regard to electronic legal agreements is the need for regulatory revisions to increase legal clarity and certainty regarding the validity of electronic agreements.*

**Keywords:** *Digital age, Electronic agreement, Electronic civil law.*

**Abstrak.** Era digital yang terus berkembang pesat menjadikan pola kehidupan masyarakat dalam melakukan transaksi juga mengalami perubahan. Perjanjian hukum elektronik suatu perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum perjanjian elektronik, terkait tantangan hukum yang muncul dalam praktik perjanjian elektronik, termasuk aspek validitas, bukti elektronik, dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan berupa persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dipersidangan telah dijelaskan secara umum dalam Pasal 6 UU ITE, namun secara teknis belum ada aturan untuk mengaturnya serta perlunya regulasi tentang keamanan data dalam perjanjian elektronik. Oleh karena itu, prospek di masa depan di era digital berkaitan dengan perjanjian hukum elektronik adalah perlunya revisi regulasi untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum terkait validitas perjanjian elektronik.

**Kata kunci:** Era digital, Hukum perdata elektronik, Perjanjian elektronik.

## LATAR BELAKANG

Era digital yang terus berkembang pesat menjadikan pola kehidupan masyarakat dalam melakukan transaksi juga mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia sendiri saat ini, berada dalam kondisi mereformasi semua bidang kehidupan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi (Mayasari, 2022). Perkembangan teknologi informasi yang terjadi telah memungkinkan transaksi elektronik yang lebih efisien dan cepat, diantaranya dalam hal *e-commerce*, *e-education*, *e-health*, dan *e-government*, sehingga semakin besar kemungkinan adanya pembentukan perjanjian elektronik yang menjadi semakin umum dalam berbagai aspek kehidupan bisnis dan perorangan.

Konsep dari transaksi elektronik merupakan kegiatan perjanjian atau transaksi pada umumnya, namun perjanjian tersebut dilakukan tanpa hadirnya kedua belah pihak secara langsung. Transaksi yang dilakukan secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan istilah *e-Contract*, merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi melalui media elektronik yang terhubung dengan internet (Avelyne, 2021). Meskipun demikian, dinamika hukum yang mengatur perjanjian elektronik masih merupakan tantangan yang perlu dipahami secara mendalam. Keterbukaan terhadap perkembangan hukum perjanjian elektronik menjadi penting untuk mengakomodasi kebutuhan dan dinamika masyarakat digital.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengupas aspek-aspek hukum terkait perjanjian elektronik. Beberapa di antaranya membahas validitas hukum (Fristy (2016), perlindungan konsumen (Suhadi dan Fadilah, 2021), dan keabsahan bukti elektronik (Artanti dan Widiyanto, 2020). Namun, masih terdapat kekosongan dalam pemahaman terperinci terkait tantangan dan prospek konkret yang dihadapi dalam era digital ini, serta perubahan regulasi yang mungkin diperlukan untuk mengatasi dinamika tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum perjanjian elektronik, terkait tantangan hukum yang muncul dalam praktik perjanjian elektronik, termasuk aspek validitas, bukti elektronik, dan perlindungan konsumen. Selain itu, juga untuk mengevaluasi prospek perjanjian elektronik, termasuk mengidentifikasi peluang dan potensi pengembangan dalam hukum perjanjian elektronik yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan keamanan transaksi di era digital.

## KAJIAN TEORITIS

Transaksi elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya (Dewi, 2015). Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17

UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya (Amajihono, 2022).

Terdapat 4 (empat) syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dalam Syamsiah (2021), yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

1. Kesepakatan, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, dan pernyataan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.
2. Kecakapan adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kualifikasi sebagai orang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 433 KUHPerdata adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, lemah akal walaupun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya dan seseorang dewasa yang boros. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian akibat salah satu pihak tidak cakap adalah para pihak dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat dan hal-hal yang telah diperjanjikan/diserahkan harus dikembalikan.
3. “Suatu hal tertentu” berarti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. Contohnya jual beli beras dalam gudang. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
4. “Suatu sebab yang halal” artinya apa yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dimana dilarang untuk membuat perjanjian tanpa tujuan bersama, atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Akibatnya jika suatu perjanjian dibuat tanpa adanya hal tertentu dan tanpa suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait hukum perjanjian elektronik. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Fristy (2016) dengan judul “*Validitas Perjanjian Jual Beli Online Internasional*” menunjukkan bahwa validitas hukum dalam perjanjian jual beli *online* internasional ini dapat dilihat dari kontrak elektronik yang memuat transaksi jual beli *online* yang memenuhi syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan dipatuhi oleh penjual dan pembeli. *Kedua*, penelitian oleh Artanti dan Widiyanto (2020) dengan judul “*Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 Uu Ite Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia*”, menunjukkan bahwa kontrak elektronik yang terdapat dalam kasus pada penelitian ini telah memenuhi syarat sah nya

perjanjian sehingga dari kontrak yang sah kontrak dapat mengikat para pihak sesuai UU ITE Pasal 18 ayat 1 (satu). *Ketiga*, penelitian yang dilakukan Suhadi dan Fadilah (2021) dengan judul “*Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” yang menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen belanja *online* dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara *online* yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi literature. Studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang mencakup pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Darmalaksana (2020) menyebutkan tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Identifikasi sumber literatur utama yang mencakup buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan publikasi akademis terkait hukum perjanjian elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tantangan dalam Validitas Hukum dan Pembuktian Elektronik

Putri (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Indonesia belum memiliki dasar hukum yang secara spesifik mengatur legalitas kontrak yang dilakukan secara elektronik. Kontrak-kontrak yang dilakukan secara elektronik masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tentang *e-contract* baru sebatas pengertian yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Sementara alat bukti dalam hukum yang berlaku di Indonesia mengantut pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866, berupa alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis tidak dikenal di Indonesia. Pasal ini membagi macam-macam alat bukti tulisan/surat hanya sebatas pada surat biasa, autentik dan akta dibawah tangan Sehingga pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, akan tetapi memperluas cakupan alat bukti. Hal itu sama dengan pendapat

Michael Cissick dan Alistair Kelman dalam Ridwan (2019) mengemukakan 3 (tiga) jenis pembuktian yang dibuat oleh computer, diantaranya adalah: a) real evidence.

Contohnya adalah computer bank yang secara otomatis menghitung jumlah transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai bukti nyata. b) Hearsay Evidence. Contohnya sebagai salinan dan informasi yang dimasukkan oleh seseorang ke dalam computer. c) derived Evidence. Merupakan perpaduan antara real evidence dengan hearsay evidence.

Kemudian yang menjadi dasar penyajian bukti elektronik pada persidangan adalah masalah keabsahan dari bukti elektronik tersebut, bukti elektronik harus dinilai otentifikasinya oleh Hakim dengan melakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik. Persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dipersidangan telah dijelaskan secara umum dalam Pasal 6 UU ITE, namun secara teknis belum ada aturan untuk mengaturnya. Ini adalah hal urgen yang perlu menjadi perhatian khusus, agar tidak menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keamanan data dalam perjanjian elektronik. Suatu perjanjian dalam transaksi online maupun persetujuan yang dilakukan secara online diperlukan tanda tangan elektronik. Suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah ketika ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 59 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik tersebut terpenuhi, dan menjadikan segala transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan tanda tangan digital/ tanda tangan elektronik memiliki akibat hukum maupun kekuatan hukum yang sah sama seperti tanda tangan yang dilakukan secara konvensional. Meskipun tanda tangan elektronik memiliki akibat hukum maupun kekuatan hukum yang sah, sebagai pihak pengguna jasa tanda tangan elektronik juga tetap harus memperhatikan keamanan data pribadi pengguna, agar dalam kondisi tidak adanya regulasi yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi secara khusus, agar masyarakat memiliki kebutuhannya pada perbuatan hukum yang dilakukan di dunia digital dengan menggunakan cara alternatif untuk keamanan dirinya menggunakan tanda tangan elektronik tetap dapat melaksanakan aktifitasnya secara normal (Disemadi dan Prasetyo, 2021). Dikarenakan di Indonesia saat ini hanya memiliki satu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka pemerintah diharapkan dapat melahirkan serta mengesahkan suatu produk hukum berupa undang-undang terkait perlindungan data pribadi sebagai prioritas. Pengembangan regulasi yang lebih ketat terkait dengan perlindungan data dan privasi dianggap penting untuk membangun kepercayaan dalam penggunaan perjanjian elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan perlunya revisi regulasi untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum terkait validitas perjanjian elektronik. Sistem pembuktian elektronik yang lebih terstandarisasi dan diakui perlu diimplementasikan untuk mengatasi hambatan pembuktian.

### **Prospek Positif dalam Pengembangan Hukum**

Pengembangan hukum perjanjian elektronik menawarkan prospek positif yang signifikan, terutama dalam era digital di mana teknologi informasi semakin mendominasi kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan terkait keabsahan bukti elektronik dan keamanan data dalam perjanjian elektronik juga perlu diatasi. Implementasi regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data dan privasi dianggap penting untuk merespon keprihatinan tentang keamanan dalam perjanjian elektronik. Selain itu, program edukasi perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat perjanjian elektronik dan langkah-langkah keamanannya. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keamanan siber tentu menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan mendorong pengembangan positif dalam hukum perjanjian elektronik.

Beberapa prospek positif dari pengembangan perjanjian elektronik adalah memungkinkan proses bisnis menjadi lebih efisien dan terjangkau karena mengurangi keterlibatan kertas dan biaya pengiriman fisik, memungkinkan pihak dari berbagai lokasi untuk terlibat dalam transaksi tanpa harus bertemu fisik, memungkinkan akses global dalam bisnis dan pertukaran informasi, proses perjanjian elektronik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan perjanjian tradisional, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan bisnis. Serta keberadaan rekam digital memudahkan pemeliharaan dan pencarian dokumen, serta menciptakan jejak digital yang dapat dilacak untuk transparansi dan akuntabilitas.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum perjanjian elektronik berupa keamanan data dan keabsahan bukti elektronik. Sedangkan prospek positif dari pengembangannya adalah efisiensi, fleksibilitas, dan rekam digital dari perjanjian elektronik lebih baik dibandingkan perjanjian konvensional.

Penulis menyadari terkait keterbatasan penelitian ini, yaitu berupa sumber literatur yang terbatas dan belum bisa mencakup berbagai aspek. Sehingga, peneliti merekomendasikan untuk penelitian yang akan datang dapat mengkaji lebih lanjut terkait hal-hal yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penelitian ini, baik secara moral maupun materiil. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan dengan studi literatur. Penulis menyadari keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga sangat diharapkan saran dan masukan untuk tujuan pengembangan penelitian terkait.

## DAFTAR REFERENSI

- Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 128-139.
- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 Uu Ite Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia. *JCA of Law*, 1(1).
- Avelyne, D. M. (2021). Penerapan E-Notary Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite). *SPEKTRUM HUKUM*, 18(1).
- Darmalaksana, W. (2020). Cara Menulis Proposal Penelitian. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dewi, S. A. K. (2015). Perjanjian jual beli barang melalui elektronik commerce (e-com). *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 9(2), 1-5.
- Disemadi, H. S., & Prasetyo, D. (2021). Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia. *Wajah Hukum*, 5(1), 13-20.
- Firsty, A.R. (2016). Validitas Perjanjian Jual Beli Online Internasional (Doctoral dissertation, UNDIP).
- Mayasari, Y. (2022). Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 4(1), 13-23.
- Putri, W, S. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi ECommerce Ditinjau Dari Hukum Perikanan. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1 No 2
- Ridwan Romadhoni. (2019). Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Transaksi E-Commerce yang Menggunakan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran. *Jurnal Private Law.*, Vol. VII No. 1 Januari-Juni.
- Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1967-1978.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327-332.